



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 178 / Pid.Sus / 2023 / PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

|                    |   |   |     |                       |
|--------------------|---|---|-----|-----------------------|
| Nama Lengkap       | : | PRADANA ADITYA PRISTIWANTO  | Bin | MOCHAMAD HATTA ANSORI |
| Tempat Lahir       | : | Kediri ;  |     |                       |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 34 Tahun / 05 Maret 1989 ;  |     |                       |
| Jenis Kelamin      | : | Laki-Laki ;   |     |                       |
| Kebangsaan         | : | Indonesia ;   |     |                       |
| Tempat Tinggal     | : | Jl. Tinalan Gang I RT.02 / RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ; |     |                       |
| Agama              | : | Islam ;   |     |                       |
| Pekerjaan          | : | Swasta ;  |     |                       |

Terdakwa ditangkap tanggal 24 September 2023 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr tertanggal 22 November 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-1506/KDIRI/Enz.2/11/2023 tertanggal 07 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 tahun 2023 berupa obat keras yaitu pil double L*” sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L;
  - 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 3 x 4 cm;
  - 1 (satu) unit hanphone merk oppo type A77s warna hitam beserta simcardnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 November 2023 No. Reg. Perk : PDM-1506/KDIRI/Enz.2/11/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

Bahwa Terdakwa **PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tinalan Gang I RT. 02 RW. 01 Kel. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **“yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 tahun 2023 berupa obat keras yaitu pil double L”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HERI SETIAWAN dan saksi NAN RIO PRASETIawan anggota Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI sering melakukan transaksi obat keras jenis Pil Doble L di sekitaran Kec. Pesantren Kota Kediri, dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi HERI SETIAWAN dan saksi NAN RIO PRASETIawan melakukan penyelidikan dan dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tinalan Gang I RT. 02 RW. 01 Kel. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri, selanjutnya saksi HERI SETIAWAN dan saksi NAN RIO PRASETIawan melakukan penggeladahan dan menemukan barang bukti berupa 549 (lima ratus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan) butir pil dobel L dan 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 3 x 4 cm yang disimpan di lemari kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit hanphone merk oppo type A77s warna hitam beserta simcardnya yang berada digenggaman tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa membeli Pil Doble L tersebut dari Sdr. YONO (DPO) sebayak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di warung STMJ tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kota Kediri sebayak 1 (satu) botol dengan isi 850 (delapan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. YONO (DPO) datang ke warung STMJ dengan membawa Pil Doble L pesanan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. YONO (DPO);
- Bawa sebagian Pil Doble L tersebut sudah Terdakwa jual masing-masing yaitu:
  - Terdakwa jual kepada Sdr. NUR sebayak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tinalan Gang I Rt/Rw 002/001 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sebayak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Terdakwa jual kepada Sdr. DENNY sebayak 3 (tiga) kali yaitu **Pertama** pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tinalan Gang I Rt/Rw 002/001 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sebayak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu **Kedua** pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 08.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tinalan Gang I Rt/Rw 002/001 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sebayak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan **Ketiga** pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tinalan Gang I Rt/Rw 002/001 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebayak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jual kepada Sdr. TONI sebayak 2 (dua) kali yaitu **Pertama** pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tinalan Gang I Rt/Rw 002/001 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebayak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan **Kedua** pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tinalan Gang I Rt/Rw 002/001 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebayak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa jual kepada Sdr. HALIM sebayak 2 (dua) kali yaitu **Pertama** pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tinalan Gang I Rt/Rw 002/001 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebayak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan **Kedua** pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tinalan Gang I Rt/Rw 002/001 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebayak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. NUR , Sdr. DENNY , Sdr. TONI serta Sdr. HALIM membeli pil dobel L tersebut dengan cara awalnya ketika mereka sering minum STMJ di warung tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya Terdakwa menawari untuk membeli pil dobel L dan setelah terjadi kesepakatan harga dan jumlah maka besok harinya pil dobel L pesanan bisa diambil di rumah Terdakwa, namun apabila mereka tidak bisa datang ke warung STMJ untuk bertransaksi maka mereka memesan pil dobel L lewat chat WA ke nomor hanphone milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) box Pil Doble L berisi 100 (seratus) butir yang terjual dan uang tersebut sudah habis untuk membeli rokok;
- 
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07089/ NOF / 2023 / tanggal 07 September 2023, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan nomor : 25722/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,875 gram adalah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada anggota masyarakat;

Perbuatan Terdakwa **PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI HERI SETIAWAN ;

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bawa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bawa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bawa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bawa yang menjadi Terdakwa adalah PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI ;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tinalan Gang I RT.02 / RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bawa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIAWAN beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bawa berawal ketika saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat keras yaitu jenis pil dobel L di sekitaran Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, lalu saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIWAN melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tinalan Gang I RT.02 / RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, selanjutnya setelah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIWAN melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L dan 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 3 x 4 cm yang disimpan oleh Terdakwa di lemari kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit hanphone merk oppo type A77s warna hitam beserta simcardnya yang berada dalam genggaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L tersebut dari Sdra. YONO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. NUR (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. DENNY (DPO) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. TONI (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. HALIM (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari Sdra. YONO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 3 (tiga) Bulan ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan Terdakwa SMP (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI NAN RIO PRASETIawan ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tinalan Gang I RT.02 / RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIawan beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIawan yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat keras yaitu jenis pil dobel L di sekitaran Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, lalu saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIawan melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tinalan Gang I RT.02 / RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, selanjutnya setelah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIawan melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L dan 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 3 x 4 cm yang disimpan oleh Terdakwa di lemari kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit hanphone merk oppo type A77s warna hitam beserta simcardnya yang berada dalam genggaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L tersebut dari Sdra. YONO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. NUR (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. DENNY (DPO) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. TONI (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. HALIM (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari Sdra. YONO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 3 (tiga) Bulan ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMP (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tinalan Gang I RT.02 / RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIAWAN beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L dan 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 3 x 4 cm yang disimpan oleh Terdakwa di lemari kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit hanphone merk oppo type A77s warna hitam beserta simcardnya yang berada dalam genggaman tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L tersebut dari Sdra. YONO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. NUR (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. DENNY (DPO) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. TONI (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. HALIM (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari Sdra. YONO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 3 (tiga) Bulan ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMP (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 3 x 4 cm;
- 1 (satu) unit hanphone merk oppo type A77s warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07089/NOF/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI, mengandung Zat Triheksifensidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tinalan Gang I RT.02 / RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIAWAN beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L dan 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 3 x 4 cm yang disimpan oleh Terdakwa di lemari kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit hanphone merk oppo type A77s warna hitam beserta simcardnya yang berada dalam genggaman tangan kanan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L tersebut dari Sdra. YONO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. NUR (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. DENNY (DPO) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. TONI (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. HALIM (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari Sdra. YONO (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 3 (tiga) Bulan ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SMP (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07089/NOF/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI, mengandung Zat Triheksifenedil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bawa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L;
  - 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 3 x 4 cm;
  - 1 (satu) unit hanphone merk oppo type A77s warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

## **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**“ adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatho, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradiasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termasud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sediaan farmasi**" adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**alat kesehatan**" adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07089/NOF/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI, mengandung Zat Triheksifensidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIAWAN pada hari Kamis 24 Agustus 2023

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tinalan Gang I RT.02 / RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIawan yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat keras yaitu jenis pil dobel L di sekitaran Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, lalu saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIawan melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tinalan Gang I RT.02 / RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, selanjutnya setelah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Bripka NAN RIO PRASETIawan melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L dan 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 3 x 4 cm yang disimpan oleh Terdakwa di lemari kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit hanphone merk oppo type A77s warna hitam beserta simcardnya yang berada dalam genggaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L tersebut dari Sdra. YONO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. NUR (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. DENNY (DPO) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. TONI (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra. HALIM (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil dobel L ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SMP (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjawai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L;
- 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 3 x 4 cm;
- 1 (satu) unit hanphone merk oppo type A77s warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuahkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PRADANA ADITYA PRISTIWANTO Bin MOCHAMAD HATTA ANSORI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan,**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir pil dobel L;
  - 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 3 x 4 cm;
  - 1 (satu) unit hanphone merk oppo type A77s warna hitam beserta simcardnya;

**Dimusnahkan :**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Selasa tanggal 12 Desember 2023** oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MAHYUDIN, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUPRAPTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh MUHAMAD SAFIR, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**MAHYUDIN, S.H.**

**HAKIM KETUA,**

**Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAPTO, S.H.